

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**MERY SILVIA LUMBANBATU
NPM : 10 833 0031**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2014

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**JUDUL :FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME KOTA MEDAN**
NAMA : MERY SILVIA LUMBANBATU
NIM : 10 833 0031
JURUSAN : AKUNTANSI

Menyetujui :


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Dra. Hj. Retnawati Siregar, SE, M.Si)


Pembimbing II



(Mhd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si)


Mengetahui :

Ketua Jurusan



(Linda Lores, SE, M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec)

Tanggal Lulus :

2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Mery Silvia Lumbanbatu. 10.833.0031 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Medan,2014

Dinas pertamanan merupakan Unsur pelaksana pemerintah Kota Medan dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui sekretaris Daerah. Terbentuknya Dinas Pertamanan Kota Medan, berdasarkan perturan daerah kotamadya tingkat II medan No.20 tahun 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertamanan Kota Medan.Dalam penelitian ini perumusan masalah yang dibuat oleh penulis adalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk(X1), jumlah Perusahaan (X2), PDRB(X3) terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah Perusahaan, dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ststistik infrensial dengan rumus analisis regresi linear berganda.

Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban bahwa jumlah penduduk (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame dilihat dari nilai t hitung $5,304 > t$ tabel $1,812$ atau H_a1 diterima. Jumlah Perusahaan (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dilihat dari t hitung $0,034 < 1,812$ atau H_a2 ditolak. Dan PDRB(X3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dilihat dari t hitung $0,083 < 1,812$ atau H_a3 ditolak.variabel jumlah penduduk,jumlah Perusahaan, PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame kot medan.

Kata kunci: Pajak Reklame,PDRB,Perusahaan, penduduk

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	6
D. <u>Mamfaat Penelitian</u>	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	
1. <u>Pengertian Pajak</u>	9
2. <u>Tujuan dan Fungsi Pajak</u>	10
3. <u>Pengelompokan Pajak</u>	13
4. <u>Unsur-unsur dan Ciri-Ciri Pajak</u>	15
5. <u>Sistem Pemungutan Pajak</u>	17
6. <u>Sumber-Sumber Pendapatan Daerah</u>	18
7. <u>Pajak Daerah</u>	19
8. <u>Pajak Reklame</u>	23
a. <u>Pengertian pajak reklame</u>	23
b. <u>Subjek dan objek pajak reklame</u>	24
c. <u>Tarif pajak reklame</u>	26
d. <u>Mekanisme pemungutan pajak reklame</u>	27
e. <u>Ketentuan umum</u>	28
9. <u>Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Reklame</u> .	30

B. Penelitian terdahulu.....	31
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi Penelitian, dan Waktu Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel.....	35
C. Defenisi Operasional.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik analisis Data.....	39
1. Pengujian asumsi klasik	39
2. Metode regresi linear berganda	40
3. Koefisien determinasi (R-Square).....	41
4. Pengujian hipotesis.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	44
1. Sejarah singkat Dinas Pertamanan Kota Medan	44
2. Visi dan misi Dins Pertamanan Kota Medan	46
3. Struktur organisasi Dinas Pertamanan Kota Medan	47
4. Penduduk Kota Medan	56
5. Perusahaan Kota Medan	58
6. PDRB Kota Medan.....	59
7. Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan	61
B. Pembahasan.....	63
1. Analisis Data	63
a. Pengujian asumsi Klasik	63
1) Uji Normalitas	63
2) Uji Heteroskedastisitas.....	66
3) Uji Autokorelasi	68


4) Uji Multikolinearitas	69
b. Analisis regresi linear berganda	71
c. Koefisien determinasi.....	72
d. Uji hipotesis.....	73
1) Uji Parsial (T).....	73
2) Uji Simultan (F)	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain.

Otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 berdampak positif. Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1.
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih menegerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Otonomi daerah memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya” .

Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Penerimaan pajak reklame diperoleh dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pajak reklame dikenakan dan digunakan untuk mempromosikan atau mengenalkan barang dan jasa kepada masyarakat umum kecuali reklame pemerintah. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu jumlah penduduk, jumlah perusahaan, dan PDRB.

Eko Sukmajaya (2008 :54) “Sebagai salah satu sumber pembiayaan Negara, pajak memiliki peran penting bagi pembangunan, dengan pajak pemerintah dapat membiayai pembangunan secara mandiri karena pajak dipungut dari penduduk kota atau masyarakat”. Sebagai elemen dari kebijakan pemerintah pajak akan mempengaruhi perekonomian, Ketika pajak dikenakan atas setiap individu secara langsung akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat berupa penurunan pendapatan. Begitu juga jika pajak dikenakan kepada pengusaha, akan berdampak langsung pada keputusan menaikkan harga barang yang diproduksi, sehingga mempengaruhi produksi dan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Jumlah penerimaan pajak reklame. Pertumbuhan penduduk

dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Kota Medan merupakan Ibu kota dari Sumatera Utara. Dengan begitu Kota Medan menjadi pusat pembangunan di Sumatera Utara. Dengan perkembangan tersebut, banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal sehingga semakin banyak usaha-usaha atau perindustrian yang ada di Medan. secara tidak langsung hal ini berakibat pada penerimaan pajak reklame, karena semakin banyak jumlah usaha, atau jumlah industri maka semakin banyak juga konsumen yang menggunakan jasa reklame. Jumlah Perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah Perusahaan yang merupakan baik usaha kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kota Medan. Bertambahnya jumlah Perusahaan yang memasang reklame meningkatkan objek pajak, sehingga penerimaan daerah juga meningkat.

Pajak daerah bernilai tinggi apabila di daerah tersebut pertumbuhan ekonominya tinggi, dan penerimaan pajak daerah bernilai rendah apabila di daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB yang digunakan untuk melihat tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara atau daerah. Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu dapat ditunjukkan data PDRB. Semakin tinggi PDRB maka tingkat kemakmuran dan pembangunan juga tinggi, sehingga dengan meningkatnya kemakmuran dan pembangunan yang ada pasti mendorong peningkatan reklame di daerah tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pembangunan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Donna Dwi Istianto (2011:50) “menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak reklame. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memicu pertumbuhan ekonomi”. Banyaknya jumlah penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang. Begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Menurut Musgrave (1993:50) “Besarnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah”.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memilih judul : **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Proses pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah Kota Medan memerlukan biaya yang relatif besar. Banyak sumber pendapatan yang dapat dikembangkan sebagai penerimaan untuk melakukan pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah Pajak Reklame. Besarnya penerimaan Pajak Reklame pada dasarnya tergantung pada kesiapan daerah dan potensi daerah tersebut. Disamping itu partisipasi dan peran masyarakat akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan Pajak Reklame.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan adalah adanya potensi pajak reklame yang belum digunakan secara maksimal. Ini terbukti sedikitnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD, padahal

terdapat potensi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu Pajak Daerah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi mengenai jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB 2002-2012 di Kota Medan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan?
2. Apakah jumlah perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan ?
3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan?
4. Apakah jumlah penduduk, jumlah perusahaan, dan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan.

3. Untuk Mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah perusahaan, dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Kota Medan, khususnya Pajak Reklame.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak Reklame Kota Medan.

b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Medan.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang peningkatan penerimaan Pajak Reklame di Kota Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Rochmat Soemitro (2011:2) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut;

"Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut M. J. H. Smeets (2011:3). "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah”.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

2. Tujuan dan Fungsi Pajak

Menurut wirawan B.Ilyas dan Richard Burton (2007:10)“secara umum tujuanyang dapat dicapai dari diberlakukanya pajak adalah untuk mencapai kondisimeningkatnya ekonomi suatu Negara yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

- a. Untuk membatasi konsumsi dengan demikian dapat mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
- d. Untuk memodifikasi pola investasi.
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
- f. Untuk mobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan³. Asas-asas pemungutan pajak dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:7) didasarkan pada:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.



Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyakbanyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2009:1) fungsi pajak adalah:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

3. Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2009 :7) “dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula”. Berikut adalah penggolongan pajak:

a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung

adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan ohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakan pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

a. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif

adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapapemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

b. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya Dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Pusat atau Negara

adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang

dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

1. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
2. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
3. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.

2. Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya: pajak radio, pajak tontonan.

Dilihat dari sifatnya dan lembaga pemungutnya, Pajak Reklame termasuk pajak yang bersifat obyektif dan merupakan pajak daerah. Argumennya adalah karena obyek pajaknya, penyelenggaraan reklame dan lokasi reklame berada di daerah yang bersangkutan. Orang yang menyelenggarakan reklame secara jelas mengambil keuntungan darinya dan eksternetitas yang mungkin timbul secara jelas mengenai lingkungan sosial dalam alam di wilayah daerah tersebut.

4. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah (Martupo, 2009:5)

1. Iuran rakyat kepada Negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) dan berdasarkan Undang-undang.

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
5. Digunakan untuk membiaya rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera. Ciri-ciri yang melekat pada pajak menurut Waluyo (2008:3):

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investmen.

- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a. *With Holding System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

b. *Official Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

c. *Self Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

6. Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu :

- a. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
- b. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (*medebewid*).

- d. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
- e. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

7. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini terdiri atas:

a. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi)

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel dan Restoran

Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Menurut peraturan daerah No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, yang dimaksud dengan Pajak Hotel dan Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang atau pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran, sedangkan obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran. Besarnya tarif pajak adalah adalah 10% dari jumlah pembayaran.

b. Pajak Hiburan

Adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Pajak Hiburan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang

menonton dan atau menikmati hiburan dan objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan hiburan.

c. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alatperbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan obyek pajak ini adalah semua penyelenggaraan reklame. Pajak reklame diatur sesuai dengan peraturan Daerah (PERDA). Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

d. Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2001. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik.

e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1998. Pajak

pengambilan bahan galian golongan C adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C, sedangkan obyek pajak ini adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.

f. Pajak Permanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak ini adalah pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Subyek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan objek pajak ini adalah pengambilan air bawah tanah dan air permukaan. Besarnya tarif pajak ini ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.

g. Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain memungut pajak, Pemerintah Daerah juga bisa memungut retribusi.

Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai

pebayaran atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi. Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

8. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 79 UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil pajak daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

- b. Retribusi daerah
 - c. Bagian laba BUMD
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
 3. Pinjaman daerah
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa PAD adalah bagian dari pendapatandaerah yang salah satunya bersumber dari pajak.

Dapat dijelaskan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Subjek dan Objek pajak reklame

Subjek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.

Objek Pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame yang dipasang di wilayah daerah. Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud adalah :

1. Reklame Tetap adalah reklame yang diselenggarakan dalam kurun waktu satu tahun atau lebih ,terdiri dari :

- a. Reklame Billboard

- b. Reklame Megatron/Videotron/Walt

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

- c. Reklame Neon Sign,neon box
- d. Reklame Bando Jalan
- e. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
- f. Reklame Bus Shelter
- g. Reklame Shop Panel
- h. Reklame Letter Sign
- i. Reklame Primatek
- j. Reklame Display Board
- k. Reklame Kendaraan
- l. Reklame Flag Chain/Gimik
- m. Reklame Rombong Mini Kios
- n. Reklame Bioskop Film
- o. Reklame Profesi

2. Reklame insidental adalah reklame yang diselenggarakan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun bersifat sementara, terdiri dari :

- a. Reklame Baliho
- b. Reklame Spanduk
- c. Reklame Umbul-Umbul
- d. Reklame Poster
- e. Reklame Melekat (stiker)
- f. Reklame Balon Udara

g. Reklame Selebaran/Pamflet

Dikecualikan dari objek pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio pemerintah dan warta harian, mingguan, bulanan, internet.
- c. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah.

c. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame itu sendiri menurut UU No. 65 Tahun 2001 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi sebesar 25%. Berdasarkan atas peraturan daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 Tentang pajak reklame, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangannya, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

d. Mekanisme pemungutan Pajak Reklame

Pajak reklame disini menggunakan sistem pemungutan Reklame yaitu menggunakan Official Assesment System yaitu suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun prosesnya dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2.1 :
Mekanisme Pemungutan pajak Reklame dan Pengajuan permohonan atas izin Reklame
Sumber : Dinas pertamanan Kota Medan.

Dari gambar diatas dijelaskan

1. Seorang wajib pajak dalam hal ini wajib pajak reklame jika ingin memasang atau ingin menyelenggarakan suatu reklame maka wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan izin reklame ke dinas perizinan
2. Setelah mengajukan ke dinas perizinan permohonan wajib pajak akan diperiksa, jika tidak disetujui maka wajib pajak tidak diizinkan memasang atau menyelenggarakan reklame.
3. Jika permohona izin pemasangan disetujui kemudian pihak dinas akan memberikan surat tembusan ke dispenda dalam hal ini dispenda kota medan.
4. Setelah pihak dispenda menerima surat tembusan lalu akan dibuatkan nota pembayaran pajak reklame dispenda.
5. Setelah dibuatkan nota pembayaran pajak reklame kemudian akan diproses dan dibuatkan kartu data serta dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame(SKPD).
6. Setelah itu wajib pajak reklame akan meyetorkan sejumlah pajak reklame sesuai dengan yang terhutang kekasir Dispenda Kota Medan.

e. **Ketentuan Umum**

Menurut keputusan Walikota Medan nomor 513 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Rreklame mempunyai beberapa ketentuan umum, yaitu :

a. Daerah adalah Kota Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Medan .
- e. Dinas Perijinan adalah Dianas Perijinan Kota Medan.
- f. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Medan.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainya.
- h. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
- i. Kawasan/Zone adalah batasan –batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemamfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
- j. Nilai jual obyek reklame adalah Keseluruhan pembayaran /pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi, listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame

rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang diizinkan.

- k. Nilai Strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan, pemamfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame

Dalam penelitian ini melibatkan tiga faktor sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk pertengahan tahun di kota medan. Data jumlah penduduk dihitung dalam satuan orang.

- b. Jumlah perusahaan

Adalah jumlah usaha baik usaha kecil, menengah maupun besar yang ada di Kota Medan. Data jumlah industri diukur dalam satuan unit.

- c. PDRB

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan . PDRB diukur dalam satuan rupiah.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu Donna Dwi Istianto (2011) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang". Dengan menggunakan regresi linear berganda. Variabel yang digunakan adalah penerimaan pajak reklame Kabupaten Semarang pertumbuhan penduduk, jumlah perusahaan dan jumlah PDRB.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Kota	Metode	Hasil
Donna Dwi Istianto (2011)	Kabupaten Semarang	Regresi linear berganda	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah perusahaan PDRB signifikan pada $\alpha= 10\%$ terhadap penerimaan pajak reklame, sedangkan jumlah penduduk tidak signifikan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen (jumlah penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB) secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak reklame.

C. Kerangka Konseptual


Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga Negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang merupakan perolehan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari

produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pajak Reklame. Pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sumber penerimaan yang potensial. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah senantiasa berusaha menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di daerahnya.

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti yaitu jumlah Penduduk, jumlah perusahaan dan PDRB yang diduga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Reklame. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu uji statistik untuk menguji dan menganalisis apakah benar-benar variabel tersebut mempunyai peningkatan atau penurunan terhadap Pajak Reklame.

Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka diatas, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008 : 93) “Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Setelah adanya kerangka pemikiran di atas”, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. H_{a1} :jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame Kota Medan.
2. H_{a2} :Jumlah Perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame Kota Medan.
3. H_{a3} :PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame Kota Medan.
4. Jumlah penduduk, jumlah Perusahaan, dan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame Kota Medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi Penelitian Dan Waktu penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2003 : 14)“Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih”.

2. Lokasi penelitian

Penelitian berlokasi di Dinas Pertamanan Kota Medan yang bertempat di Jalan Pinang Baris No.144, Medan.(Telepon 0618459665).

3. Waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan empat bulan dimulai dari bulan oktober 2013 sampai bulan januari 2014. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel waktu penelitian pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2013-2014						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan Judul	■						
2	Penyelesaian Proposal		■					
3	Bimbingan Proposal		■					
4	Seminar proposal			■				
5	Pengumpulan data				■			
6	Pengolahan data				■			
7	Seminar hasil					■		
8	Penyelesaian skripsi						■	
9	Meja hijau							■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010 :115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dalam karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini mengambil populasi Penerimaan pajak reklame di Dinas Pertamanan Kota Medan dengan menggunakan data tahun 2002-2012.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:116) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pertamanan Kota Medan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 .

3. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan peneliti ini adalah :

a. Variabel dependen

Menurut Sugiyono (2010:59) “Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan pajak reklame di Kota Medan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan di Kota Medan dari tahun 2002-2012 dijadikan sebagai variabel terikat, variabel pajak reklame diukur dalam Rupiah.

b. Variabel independen

Menurut Sugiyono (2010 :59) “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk pertengahan tahun di kota medan.Data jumlah penduduk dihitung dalam satuan orang.

2) Jumlah Perusahaan

Adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah maupun besaryang ada di Kota Medan. Data jumlah industri diukur dalamsatuan unit.

3) PDRB

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unitproduksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahunyang sama dan dihitung menurut harga konstan. Data yang digunakanadalah PDRB atas dasar harga konstan . PDRB diukur dalamsatuan rupiah.

C. Jenis data dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. menurut Sugiyono (2008 : 14) “Data kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka-angka”.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalahData sekunder .Menurut Sugiyono (2008 :14) “Data sekunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan dan juga sebagai pembanding terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu

untuk mendukung pemecahan permasalahan”.data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, serta bahan-bahan kepustakaan berupa bacaan yang berhubungan dengan penelitian, artikel dan laporan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Wawancara atau interview ini adalah Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap pihak yang terkait dengan objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2008 :206) "Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan populasi.

1. Pengujian asumsi klasik

Sebelum melakukan analisis regresi agar dapat perkiraan yang tidak bias dan efisiensi maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan dengan mengukur data berskala ordinal, interval, dan rasio.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah variabel independen (homoskedastisitas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas. Di uji dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation factor).

2. Analisis regresi linear berganda

Untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas dan variabel terikat, maka akan digunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan spss versi 17.00.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Y : Penerimaan pajak reklame (Rupiah)

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi

X_1 : Jumlah Penduduk (orang)

X_2 : Jumlah perusahaan (unit)

X_3 : PDRB (Rupiah)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/5/24

e :Standard error

3. Koefisien Determinasi (R- Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama dapat memberi penjelasan terhadap variabel dependen atau merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Dimana nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$).

4. Pengujian hipotesis

a. Pengujian signifikansi parsial (Uji T)

Uji T-Statistik digunakan untuk menguji parameter secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu.

$H_0: b_1 = 0$ artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0: b_1 > 0$ artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

Jika t_{hitung} dari hasil perhitungan ditemukan (-) maka t_{tabel} disesuaikan menjadi negatif (-). perlu diketahui bahwa hasil positif atau negatif hanya menunjukkan arah pengujian hipotesis dan linearitas bukan menunjukkan jumlah. Seandainya pengujian dilakukan dengan kurva maka pengujian dilakukan di sebelah kanan jika hasilnya positif dan di sebelah kiri jika hasilnya negatif. Pengujian dengan kurva yang akan menghasilkan keputusan yang sama.

b. pengujian signifikansi simultan (Uji F)

Uji F-Statistik dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau gabungan, dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan Uji F.

$H_0: b_1 = b_2 = b_3$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0 : b_1 \neq b_2 \neq b_3$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan:

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil analisis penelitian mengenai Jumlah Penduduk, Jumlah perusahaan dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Medan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Medan. Hal ini ditunjukkan pada pengujian terhadap realisasi penerimaan pajak reklame dengan membandingkan t hitung sebesar 4,425 dan t table 1,812 yang berarti t -hitung $>$ t – tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak reklame Kota Medan atau H_0 diterima..
2. Jumlah perusahaan tidak berpengaruh terhadap terhadap realisasi penerimaan pajak reklame di Kota medan. Hal ini ditunjukkan pada pengujian terhadap realisasi penerimaan dengan membandingkan t -hitung sebesar 0,065 dan t -tabel 1,812 yang berarti t -hitung $>$ t -tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah industri tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Medan atau H_0 ditolak..
3. PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Medan. Hal ini ditunjukkan pada pengujian dengan membandingkan t -hitung sebesar 0,065 dan t -tabel 1,812 yang berarti t -hitung $>$ t -tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di Kota Medan atau H_0 ditolak..

hitung sebesar- 0,011 dan t-tabel sebesar 1,812 yang berarti t-hitung < t-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak reklame Kota Medan atau H_0 ditolak.

Hasil regresi linear berganda dengan persamaan: $Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$, maka $Y = -350844.357 + 177.657X_1 + 3.596X_2 - 0,002 X_3$

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas maka diberikan beberapa saran kepada semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Kota Medan lebih meningkatkan usaha pemungutan pajak Daerah, retribusi daerah secara intensif dan aktif dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak demi kelangsungan kegiatan pembangunan daerah Kota Medan.
3. Penulis menyarankan sebaiknya tidak menggunakan hasil penelitian ini sebagai satu-satunya alat analisis untuk meningkatkan pajak reklame, hendaknya dilakukan dengan metode analisis lainnya sebagai bahan perbandingan demi kekurangan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro pusat statistik.2012.*Medan dalam angka*, Medan, BPS Sumatera Utara
- Donna Dwi Istianto, 2011. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame*, Semarang.
- Eko Sukmajaya,2008. *Sumber Pmbiayaan Negara*, Yogyakarta.
- Keputusan Walikota Medan Nomor, 513 Tahun 2001 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan*
- Keputusan Walikota Medan Nomor. 4 Tahun 1998 *tentang Pajak Rreklame*
- Mardiasmo, 2009 *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jakarta.
- Martupo, 2009.*Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta.
- M.J.H.Smeets,2011. *Perpajakan Indonesia*, salemba empat.Jakarta.
- Rochmat Soemitro.SH, 2011. *Pajak Indonesia*, Yayasan Bina.Jakarta.
- Republika Indonesia, *undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.*
- Republika Indonesia, *undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan reribusi daerah.*
- Republika Indonesia, *undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.*
- Republika Indonesia, *Peraturan Daerah No, 12 Tahun 2003 tetang Pajak Daerah Kota Medan.*
- Siti Resmi. 2009,*Hukum Pajak*.Yogyakarta.
- Sugiyono,2010.*Metode Penelitian Bisnis,Cetakan kelimabelas*, CV Alfabeta, Bandung.
- Waluyo . 2008. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007.*Pajak Daerah*, jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang *Otonomi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang *Ketentuan Umum Pajak*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004, tentang *Pajak Reklame*.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011, tentang *Pajak Reklame*.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, tentang *Pajak Daerah*.

Tim Penyusun, 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas

Medan Area

